



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 134 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pendaftaran Pemantau, perlu disusun pedoman teknis pendaftaran Pemantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan formulir yang digunakan dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 5 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

kep-2a Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Aldy yafriandre



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 134 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BUKITTINGGI TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS  
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BUKITTINGGI TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat tersebut adalah dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan.

Pengawasan dilakukan oleh Pemantau yang melakukan pengamatan pada penyelenggaraan Pemilihan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan Pemilihan sehingga masyarakat dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan. Kehadiran Pemantau pada setiap tahapan akan mencegah kecurangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong keterlibatan mereka pada keseluruhan proses Pemilihan.

Pemantauan juga dimaknai sebagai bentuk kesadaran kritis masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak politiknya agar Pemilihan tidak menjadi prosedur demokrasi semata. Pemilihan dituntut mampu menampung dan mengakomodir kepentingan politik publik sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Pemilihan berintegritas akan mempercepat konsolidasi demokrasi di daerah, yang ditandai dengan terbentuknya pemerintahan demokratis yang kuat dan melembaga untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial. Pemantauan sebagai bentuk partisipasi masyarakat membutuhkan kompetensi dan pengalaman demi menjaga kredibilitas dan integritas dari lembaga Pemantau dan hasil pemantauan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diperlukan pedoman pendaftaran Pemantau bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya pedoman teknis ini adalah :

1. memberikan penjelasan secara rinci tentang mekanisme pendaftaran kepada Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi.
2. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam melaksanakan proses pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi.
3. terseleksinya lembaga Pemantau Pemilihan yang kompeten dan kredibel dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi :

1. persiapan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam menerima pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
2. persyaratan dan tata cara pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
3. dokumen persyaratan pendaftaran, penelitian dan akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
4. Pelaksanaan dan pelaporan pemantauan Pemilihan.

## D. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Bukittinggi untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat KPU Kota Bukittinggi adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Bukittinggi dan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Bukittinggi untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

5. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
6. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kota Bukittinggi kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan.
7. Hari adalah hari kalender.

BAB II  
MEKANISME PENDAFTARAN PEMANTAU  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI

A. Persyaratan Pemantau Pemilihan

Pemantau Pemilihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

4. berbadan hukum;
5. bersifat independen;
6. mempunyai sumber dana yang jelas;
7. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kota Bukittinggi.

B. Persiapan

1. KPU Kota Bukittinggi mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan di laman/website atau media sosial KPU Kota Bukittinggi.
3. KPU Kota Bukittinggi menyiapkan formulir sebagai berikut:
  - a) formulir I.1 (formulir pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri), yang memuat informasi daftar kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:
    - (1) surat keterangan terdaftar di pemerintah;
    - (2) profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
    - (3) susunan Kepengurusan Lembaga;
    - (4) nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
    - (5) alokasi anggota Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di daerah kota dan kecamatan;
    - (6) rencana, tahapan dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
    - (7) nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
    - (8) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
    - (9) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;

- (10) surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh Ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
  - (11) surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan;
  - b) formulir I.2 (rencana, jadwal, dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
  - c) formulir I.3 (nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
  - d) formulir I.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
  - e) formulir I.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
  - f) formulir I.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan Pemilihan dalam negeri);
  - g) formulir I.7 (surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan);
  - h) formulir I.8 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
  - i) formulir I.9 (tanda terima penyerahan sertifikat);
  - j) sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - k) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
  - l) sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.
4. KPU Kota Bukittinggi dapat membentuk Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yang bertugas sebagai berikut :
- a) mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
  - b) menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan;
  - c) mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
  - d) melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
  - e) membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan memberikan keterangan lengkap atau tidak lengkap menggunakan formulir I.8;
  - f) menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8) paling lambat pada saat berakhirnya jadwal

- pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan;
- g) apabila dokumen persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap dan sah, selanjutnya mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri kepada Ketua KPU Kota Bukittinggi;
  - h) menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir I.9);
  - i) melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Kota Bukittinggi; dan
  - j) mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kota Bukittinggi.
5. Penambahan nama, jumlah, dan alokasi anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri serta penambahan daerah yang ingin dipantau, dilaporkan kepada KPU Kota Bukittinggi.
6. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia wilayah hukum Kota Bukittinggi dan menyampaikan salinan tanda bukti pemberitahuan kepada KPU Kota Bukittinggi.

### C. Tata Cara Pendaftaran

1. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat memperoleh dokumen persyaratan pendaftaran di kantor atau mengunduh pada laman/website KPU Kota Bukittinggi.
2. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftar secara langsung ke kantor KPU Kota Bukittinggi, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada formulir I.1.
3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, harus terdaftar di KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kota Bukittinggi.
4. Panitia Akreditasi KPU Kota Bukittinggi melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

5. Panitia Akreditasi KPU Kota Bukittinggi memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir 1.8) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
6. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Akreditasi KPU Kota Bukittinggi meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, dan memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir I.8).
7. Panitia Akreditasi KPU Kota Bukittinggi menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8) dan memberikan keterangan lengkap.
8. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Kota Bukittinggi mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
9. Panitia Akreditasi KPU Kota Bukittinggi memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
10. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
11. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan Pemilihan.

#### D. Kartu Tanda Pengenal

1. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri selama melaksanakan tugas pemantauan wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan dalam negeri diterbitkan oleh KPU Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
  - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memberi tugas;

- b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersangkutan;
  - c. pas foto diri anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang terbaru dan berwarna;
  - d. wilayah kerja pemantauan;
  - e. nomor dan tanggal Akreditasi; dan
  - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
4. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Bukittinggi.

#### E. Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilihan

1. Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:
  - a. mendapat akses di wilayah Pemilihan;
  - b. mendapat perlindungan hukum dan keamanan;
  - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai akhir;
  - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. mendapatkan akses informasi dari KPU Kota Bukittinggi;
  - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
2. Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:
  - a. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
  - b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
  - c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
  - d. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Bukittinggi dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
  - e. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;

- f. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak; dan
- g. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;

#### F. Larangan dan Kode Etik

##### 1. Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan;
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. memihak kepada Peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilihan;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada Peserta Pemilihan;
- g. membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- h. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- i. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas penyelenggara Pemilihan; dan
- j. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

##### 2. Kode Etik Pemantau Pemilihan

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- a. Non partisan dan netral  
Pemantau Pemilihan wajib menjaga sikap independen, nonpartisan dan tidak memihak (imparsial);
- b. Tanpa kekerasan  
Pemantau Pemilihan tidak melakukan dan/atau menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun termasuk larangan untuk

membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;

c. Mematuhi peraturan perundang-undangan

Pemantau Pemilihan menghormati dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat dan budaya setempat;

d. Sukarela

Pemantau Pemilihan secara sukarela dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas;

e. Integritas

Pemantau Pemilihan menunjukkan keteguhan, konsistensi dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Kejujuran

Pemantau Pemilihan melaporkan hasil pemantauan Pemilihan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;

g. Obyektif

Pemantau Pemilihan menyampaikan informasi yang dikumpulkan, disusun dan dilaporkan dengan akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan;

h. Kooperatif

Pemantau Pemilihan bersedia bekerja sama dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan pemantauannya;

i. Transparan

Pemantau Pemilihan bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisa dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;

j. Kemandirian

Pemantau Pemilihan bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan.

G. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Pemantauan

1. Dalam melakukan pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib melaksanakan dan mematuhi aturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri terbukti melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
3. Setelah melakukan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara.
4. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil laporan pemantauan, maka pemantau Pemilihan Dalam Negeri dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan berikutnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB III  
PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan sebagai pedoman bagi KPU Kota Bukittinggi dan lembaga Pemantau dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,

ttd


SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Aida Syafriandre

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 134 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BUKITTINGGI TAHUN 2024

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN PEMANTAU  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

- 1 FORMULIR I.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 2 FORMULIR I.2 : RENCANA, JADWAL, DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 3 FORMULIR I.3 : NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 4 FORMULIR I.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 5 FORMULIR I.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 6 FORMULIR I.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 7 FORMULIR I.7 : SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
- 8 FORMULIR I.8 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 9 FORMULIR I.9 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU DALAM NEGERI
- 10 SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 11 TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI
- 12 SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DALAM NEGERI

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI  
PADA PEMILIHAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BUKITTINGGI TAHUN 2024

A. Data Identias Pemantau

- 1. Nama Lembaga Pemantau : .....
- 2. Alamat Kantor : .....
- 3. No. Telepon Kantor : .....
- 4. Alamat email : .....
- 5. No. Akte Notaris/Badan Hukum : .....
- 6. Nama Ketua Lembaga : .....

B. Pemantauan

- 1. Metode Pemantauan : .....
- 2. Tahapan yang dipantau : .....
- 3. Daerah yang dipantau : .....
- 4. Alokasi Anggota Pemantau : .....
- 5. Sumber Dana : .....

C. Dokumen yang diserahkan

No.	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	Ada/tidak ada
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	
7.	Rencana, jadwal, dan Lokasi Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
8.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	
9.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	

No.	Uraian	Keterangan
10.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	
11.	Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota	
12.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

RENCANA, JADWAL, DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN  
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BUKITTINGGI TAHUN 2024

Nama : .....  
Nama Lembaga Pemantau : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon Kantor : .....  
Alamat email : .....

No.	Rencana	Jadwal	Lokasi yang akan dipantau	Alokasi Anggota Pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

FORMULIR I.3

NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU  
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

Nama : .....  
Nama Lembaga Pemantau : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon Kantor : .....  
Alamat email : .....

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

FORMULIR I.4

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN  
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BUKITTINGGI TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Nama Lembaga Pemantau : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon Kantor : .....  
Alamat email : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024 memiliki sumber dana yang berasal dari:

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP  
LEMBAGA

Materai  
Rp. 10.000

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024


Nama : .....
Nama Lembaga Pemantau : .....
Alamat Kantor : .....
No. Telepon Kantor : .....
Alamat email : .....

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan pemantauan akan mematuhi ketentuan:

- 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan;
6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
7. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan; dan
8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan pemantauan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil pemantauan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN  
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : .....  
Nama Lembaga Pemantau : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon Kantor : .....  
Alamat email : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan dan pernah melakukan pemantauan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*) di:

- 1. .... tahun .....
- 2. .... tahun .....
- 3. .... tahun .....
- 4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

\*) coret yang tidak perlu

FORMULIR I.7

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN  
PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BUKITTINGGI TAHUN 2024


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Nama Lembaga Pemantau : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon Kantor : .....  
Alamat email : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini bersedia untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

FORMULIR I.8

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU  
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau : .....  
Alamat Kantor : .....  
Dokumen Persyaratan : Lengkap / Tidak Lengkap \*)

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Rencana, Jadwal, dan Lokasi pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
7.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	
8.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	
9.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	
10.	Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	
11.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	
12.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	

(tempat, tanggal bulan tahun)  
Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

FORMULIR I.9

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN  
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BUKITTINGGI TAHUN 2024

Nama : .....  
Nama Lembaga Pemantau : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon Kantor : .....  
Alamat email : .....

No	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,


(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024



TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

**NOMOR AKREDITASI**

**Pas Foto  
4X6 CM**

**Nama Pemantau** : \_\_\_\_\_

**Alamat Pemantau** : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Wilayah Pemantau** : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Masa Berlaku** : **SELAMA PEMILIHAN  
TAHUN 2024**

(tempat), (tanggal bulan tahun)  
KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

SATRIA PUTRA

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DALAM NEGERI  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
  - 1. Rencana dan Jadwal Pemantauan
  - 2. Metode Pemantauan
  - 3. Fokus Pemantauan Tahapan
  - 4. Jumlah Anggota Pemantauan
  - 5. Jadwal Pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN PEMILIHAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
  - 1. Profil Lembaga
  - 2. Nama Anggota Pemantau
  - 3. Scan Sertifikat Akreditasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,

ttd


SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arlene Syafriandre